P U T U S A N

Nomor : 0228/Pdt.G/2015/PTA.Sby

بســـــم الله الرحمن الرحيـم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

KUKUH ADI SAPUTRO bin PRAMONO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Mliwis, RT 005, RW 002, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BROTO SANTOSO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Barat Maospati, RT 17, RW 04, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING;**

melawan

ERNI DWI ASTUTI binti PRAWITO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Mliwis, RT 005, RW 002, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, sekarang bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kaswari No. 41, RT 0026, RW 008, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0714/Pdt.G/2014/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konpensi (KUKUH ADI SAPUTRO bin PRAMONO) terhadap Penggugat Konpensi (ERNI DWI ASTUTI binti PRAWITO);
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama DANAN NAUVAL MURTADHA bin KUKUH ADI SAPUTRO hak pemeliharaan dan hak asuhnya pada Penggugat Konpensi sampai anak tersebut mumayyiz atau anak tersebut berumur 12 tahun;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konpensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan yang diucapkan pada tanggal 16 Desember 2014 tersebut dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0714/Pdt.G/ 2014/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 29 Desember 2014, permohonan banding mana kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Januari 2015;

Bahwa untuk permohonan banding tersebut oleh Pembanding tidak disusul dengan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0714/ Pdt.G/2014/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 24 Juni 2015, karena itu Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0714/Pdt.G/ 2014/ PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 24 Juni 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relaas Pemberitahuan tanggal 12 Februari 2015, akan tetapi Pembanding ternyata tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0714/ Pdt.G/2014/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 24 Juni 2015, sedangkan pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 0714/Pdt.G/2014/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli 2015 dalam register Nomor 0228/Pdt.G/2015/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pemban ding dan Terbanding dengan Surat Nomor W13-A/2197/HK.05/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 M./23 Ramadhan 1436 H.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yakni pada hari ke-13 dalam masa banding dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara-cara sebagaimana peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara *a quo* atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara mendetail dan lengkap mempertimbangkan segala hal mengenai gugatan Penggugat dan segala hal mengenai sanggahan Tergugat, termasuk bukti-buktinya, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah benar, karenanya segala pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penekanan pertimbangan pada hal-hal berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, keterangan dari pihak keluarga yaitu : ayah kandung Penggugat (Prawito bin Kadeni) dan ayah kandung Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Pramono bin Suparno), keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu : Sunarko bin Partorejo Senen dan Prawito bin Kadeni, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu : Mulyono bin Sidin dan Pramono bin Suparno, telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan, berarti antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah cukup menjadi alasan perceraian yang patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak laki-laki yang bernama DANAN NAUFAL MURTADHA karena masih berumur 1 tahun 10 bulan, demi kesehatan dan pertumbuhannya adalah lebih patut dan akan lebih baik jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, sementara pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang menghalangi dirinya untuk mengasuh anaknya, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban memberikan perhatian dan pembiayaan untuk segala kebutuhan anak, sehingga anak tersebut bisa tumbuh kembang menjadi manusia yang sempurna dan bisa bertanggung jawab dikala usianya sudah dewasa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pengasuhan oleh ibu kandung terbatas sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun), setelah *mumayyiz* anak itu diberi kebebasan memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya (Penggugat) atau pindah untuk tinggal bersama ayahnya (Tergugat);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi, karena anak laki-laki yang bernama DANAN NAUFAL MURTADHA masih belum mumayyiz (berumur 1 tahun 10 bulan), dan pada diri Tergugat Rekonpensi tidak terdapat hal-hal yang menghalanginya untuk mengasuh anak, maka gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh anak, karena tidak beralasan menurut hukum, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0714/Pdt.G/2014/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0714/ Pdt.G /2014/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (KUKUH ADI SAPUTRO bin PRAMONO) terhadap Penggugat (ERNI DWI ASTUTI binti PRAWITO);
3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh anak laki-laki yang bernama DANAN NAUFAL MURTADHA, lahir tanggal 11 Februari 2013 (berumur 1 tahun 10 bulan 5 hari);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai dewasa (berumur 21 tahun);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'idah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamberi Hadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Juli 2015, Nomor 0228/Pdt.G/2015/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS,

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H. **Drs. H. HAMBERI HADI S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj.ROESIYATI, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp.	139.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)